#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah hal yang sakral. Perkawinan dilaksanakan di depan pemuka agama dan disahkan oleh undang-undang. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat berkembang karena perkawinanlah menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. <sup>1</sup>

Sistem hukum perkawinan yang dianut dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu kemasyarakatan dan keagamaan dimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Menurut Subekti bahwa perkawinan adalah

22

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.

pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk waktu yang lama.

Hal ini selaras dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan merupakan ikatan suci berdasarkan agama masing-masing. Selain itu perkawinan hanya diakui antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan tidak dimungkinkan antara pria dengan pria atau antara wanita dengan wanita. Tidak diakuinya eksistensi manusia yang mempunyai orientasi seks berbeda karena dianggap tidak wajar, terutama oleh masyarakat umum. Konsep keluarga adalah heteroseksual, artinya bahwa hanya dimungkinkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita secara sah menurut hukum.

Seorang suami diperbolehkan untuk beristeri lebih dari seorang atau berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, yaitu jika isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, jika isteri sakit berat atau mendapat cacat badan, dan jika isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Secara tegas isteri dituntut untuk dapat melakukan pelayanan secara sempurna terhadap suami. Isteri ditempatkan pada fungsi melayani. Jika isteri mendapat cacat badan atau sakit berat fungsi melayani suami menjadi tidak maksimal. Jika isteri tidak dapat melahirkan anak, maka fungsi reproduksi terganggu dan tidak layak sebagai isteri. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang mengatakan bahwa suami isteri saling setia, dan memberi bantuan lahir batin. Permohonan untuk berpoligami bagi suami ditujukan kepada Pengadilan, dengan syarat antara lain adanya persetujuan dari isteri.

Begitu pula dengan perkawinan adat. Pada umumnya juga hanya diperbolehkan seorang pria dan seorang wanita menikah. Perkawinan adat di daerah satu berbeda dengan daerah lainnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan agar masyarakat adat akan dapat menyesuaikan Hukum Adatnya dengan undang-undang tersebut. Tetapi sejauh mana masyarakat akan dapat menyesuaikan dirinya tergantung dari pada perkembangan masyarakat adat itu sendiri dan kesadaran hukumnya.<sup>2</sup>

Pada kehidupan masyarakat, sering ditemui perkawinan poligami<sup>3</sup>. Bahkan perkawinan poligami sudah dianggap biasa dan tidak tabu bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini berbeda dengan perkawinan poliandri yang masih dianggap tabu dan tidak sesuai dengan adat-istiadat. Selama ini dalam undang-undang hanya memperbolehkan pria yang memiliki dua orang isteri dengan syarat adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>4</sup>

Sedangkan tentang wanita, tidak sama sekali disinggung yang artinya wanita dilarang oleh undang-undang untuk memiliki dua orang suami. Walaupun

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 72.

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Poligami di bagi menjadi tiga bentuk yaitu *Polygyny, Polyandry* dan *Group marriage*. *Polygyny* (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. *Polyandry* (Poliandri) yaitu perkawinan antara seorang wanitadengan leboh dari seorang pria pada waktu yang sama. *Group Marriage* (perkawinan kelompok) atau yang juga disebut dengan poliginandri merupakan perkawinan dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang sama. (Tri Haryadi, 2009. Pengalaman suami dan para isteri pada perkawinan Poligami Studi fenomenologis pada sebuah keluarga poligami. fakultas psikologi. Universitas Indonesia. hlm. 1)

undang-undang tidak secara tegas melarang seorang wanita memiliki dua orang suami, tapi dalam hukum agama mana pun, wanita dilarang untuk memiliki dua orang suami. Hal ini juga sebenarnya bertentangan dengan nilai kesusilaan dan kepatutan. Ketentuan larangan bagi wanita untuk menikah lebih dari seorang suami salah satunya terdapat didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara jelas menyebutkan bahwa seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Sudah jelas dalam pasal tersebut menjelaskan larangan bagi wanita untuk mempunyai suami lebih dari satu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas membedakan peran antara suami isteri. Suami sebagai kepala keluarga, memberi nafkah dan perlindungan kepada isteri. Isteri sebagai ibu rumah tangga yang baik, merawat dan mendidik anak, dan melayani suami. Terdapat perbedaan secara tegas antara publik dan privat. Seperti dalam adat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat dimana hanya diizinkan seorang pria menikah dengan seorang wanita. Tetapi dalam kehidupan di masyarakat terjadi ketidaksesuaian dengan adat istiadat dan undang-undang. Terdapat kasus seorang wanita menikah dengan dua orang pria atau melakukan pernikahan poliandri. Akibat alasan-alasan tertentu, Kepala Adat (Mantiq) pun mengabulkan perkawinan kedua dari wanita tersebut. Ada dua kasus di Desa Mendika, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dimana seorang wanita memiliki dua orang suami. Dimana wanita ini menikahi dulu suami yang pertama namun dikarenakan suami yang pertama tidak dapat menafkahinya secara lahir maupun batin kemudian wanita ini kembali menikah dengan suami yang kedua. Sedangkan pada kasus yang kedua dimana seorang isteri memiliki dua orang suami namun kedua suaminya masih sehat. Di dalam Hukum Adat Dayak Benuaq, sebenarnya hal-hal seperti ini dilarang. Kepala Adat (*Mantiq*) akan memberikan denda kepada seorang pria yang memiliki dua orang isteri maupun wanita yang memiliki dua orang suami. Namun walaupun sudah diberikan denda, pada akhirnya Kepala Adat (*Mantiq*) akan menimbang-nimbang alasan kenapa si wanita memiliki dua orang suami. Apabila alasan tersebut dapat diterima, maka Kepala Adat (*Mantiq*) akan mengizinkan si wanita tersebut menikah untuk kedua kalinya.<sup>5</sup>

Tetapi walaupun sudah dilarang secara tegas oleh undang-undang, hukum agama dan Hukum Adat, masih saja terdapat banyak praktik dimana seorang wanita memiliki dua orang suami. Sehingga akibat dari perkawinan poliandri ini menimbulkan berbagai macam masalah yaitu diantaranya tentang status hukum anak yang dilahirkan serta bentuk perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan poliandri tersebut. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil penelitian dan menelusuri lebih dalam tentang "Perlindung Hukum Terhadap Status Hukum Anak yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Poliandri Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur."

<sup>5</sup> Brill Marludi, 2000. *Buku Adat Dayak Benuaq*. PT. Erlangga:Samarinda. hlm. 4

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

- 1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan poliandri yang terjadi pada masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika?
- 2. Bagaimana status hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri yang terjadi pada masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika?
- 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri dalam Hukum Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini yaitu:

- 1) Untuk menganalisis dan merumuskan pelaksanaan perkawinan poliandri yang terjadi pada masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq.
- Untuk menganalisis dan merumuskan status hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri yang terjadi pada masyarakat adat Dayak Benuaq.
- Untuk menganalisis dan merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri pada masyarakat adat Dayak Benuaq.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Hukum Adat secara umum terutama Adat Dayak Benuaq.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang dampak dari perkawinan poliandri yang dilakukan secara Hukum Adat maupun hukum nasional, status hukum dari perkawinan, hak dan kewajiban isteri terhadap suami-suaminya serta status hukum anak terutama dalam Adat Dayak Benuaq.

## 1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada akibat hukum, bentuk persetujuan yang diberikan oleh suami terhadap isterinya serta status hukum anak yang lahir dari perkawinan poliandri yang terjadi Kabupaten Kutai Barat. Dimana sebenarnya dalam adat Dayak Benuaq tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan poliandri namun karena alasan-alasan tertentu sehingga di izinkan walaupun telah di denda terlebih dahulu oleh Kepala Adat (*Mantiq*).

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti adalah penelitian skripsi milik Rifmi Ramdhani, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang tahun 2015 dengan Judul " *Kesesuain Dasar Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2012/PA/SIT Tentang* 

Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri". Penelitian ini memfokuskan pada dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena poliandri dimana dasar pertimbangan hakim tersebut adalah Pada Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang melanggar syarat-syarat perkawinan. Berbeda dengan karya tulis yang dibuat oleh penulis dimana penulis lebih memfokuskan kepada poliandri yang terjadi dalam perkawinan adat. Dimana Poliandri ini pada akhirnya terpaksa diperbolehkan akibat hal-hal tertentu padahal bertentangan dengan adat-istiadat, moral dan undang-undang.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti adalah penelitian tesis milik Herliany, Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang tahun 2016 dengan judul "*Kekaburan Norma Syarat Untuk Melakukan Poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf (A dan B) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*". Penelitian ini memfokuskan pada kekaburan pasal 4 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Perkawinan yang mempersoalkan mengenai tidak adanya kriteria dari pasal tersebut yaitu kriteria "isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri" dan "isteri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan" (syarat-syarat melakukan poligami). Berbeda dengan karya tulis yang dibuat oleh penulis dimana penulis lebih memfokuskan pada syarat-syarat diizinkannya suatu poliandri dalam perkawinan adat walaupun perkawinan ini sebenarnya bertentangan juga dengan adat-istiadat setempat.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti adalah penelitian tesis milik Irwanto A. Suryadi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang tahun 2007 dengan judul "Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Poligami di Bawah Tangan Ditinjau dari Hak Anak yang dilahirkan (studi normatif undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)". Penelitian ini memfokuskan pada hak anak dalam pewarisan dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan yang ditinjau dari undang-undang perkawinan dan hukum islam. Berbeda dengan karya tulis yang dibuat oleh penulis dimana penulis lebih memfokuskan hak anak yang timbul dalam perkawinan poliandri yang ditinjau selain dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga dari Hukum Adat Dayak Benuaq itu sendiri.

**Tabel 1. Orisinalitas Penelitian Tesis** 

No	Nama/ Judul/ Lembaga Yang  Mengeluarkan/ Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi	Kabaruan
1	Rifmi Ramdhani/ "Kesesuain	Menganalisa	Menganalisa	Penelitian ini	Pemahaman
	Dasar Dan Pertimbangan	tentang akibat	dari sudut	bertujuan untuk	tentang
	Hakim Pada Putusan Nomor	hukum dari	pandang	memberi	Perkawinan
	1299/Pdt.G/2012/PA/SIT	perkawinan	Hukum Adat	pengetahuan	Poliandri
	Tentang Pembatalan	poliandri yang	yang terpaksa	tentang akibat	yang terjadi
	Perkawinan Karena	bertentangan	mengizinkan	hukum dari	dalam
	Poliandri"/ Fakultas Hukum,	dengan undang-	perkawinan	perkawinan	Perkawinan
	Universitas Brawijaya	undang	poliandri	poliandri	Adat Dayak
	Malang				Benuaq
2	Herliany/ "Kekaburan Norma	Menganalisa	Menganalisa	Penelitian ini	Pemahaman
	Syarat Untuk Melakukan	tentang hal-hal	dari mengapa	bertujuan untuk	tentang
	Poligami dalam Pasal 4 ayat	mengenai	poligami /	memberi	Perkawinan
	(2) Huruf (A dan B) Undang-	mengapa	poliandri	pengetahuan	Poliandri
	Undang Nomor 1 Tahun 1974	poligami/poliandri	diizinkan dari	tentang akibat	yang terjadi

	tentang Perkawinan"	di izinkan (syarat	sudut pandang	hukum dari	dalam
	/Program Magister	boleh melakukan	undang-undang	perkawinan	Perkawinan
	Kenotariatan/Fakultas	poligami)	nomor 1 tahun	poliandri	Adat Dayak
	Hukum/Universitas		1974 tentang		Benuaq
	Brawijaya Malang		perkawinan		
			dan Hukum		
			Adat Dayak		
			Benuaq		
	Irwanto A. Suryadi/	Menganalisa	Menganalisa	Penelitian ini	Pemahaman
3	"Perbandingan Akibat Hukum	tentang	tentang hak	bertujuan untuk	tentang
	Perkawinan Poligami di	perkawinan	anak yang	memberi	Perkawinan
	Bawah Tangan Ditinjau dari	poligami/poliandri	ditinjauh dari	pengetahuan	Poliandri
	Hak Anak yang dilahirkan	di bawah tangan	sudut pandang	tentang akibat	yang terjadi
	(Studi Normatif Undang-	ditinjau dari hak	undang-undang	hukum dari	dalam
	Undang nomor 1 Tahun 1974	anak yang	nomor 1 tahun	perkawinan	Perkawinan
	tentang Perkawinan dan	dilahirkan	1974 dan	poliandri	Adat Dayak
	Hukum Islam)" /Fakultas		Hukum Adat		Benuaq
	Hukum/Universitas		Dayak Benuaq		
	Brawijaya Malang				

## 1.6. Kerangka Teori dan Konseptual

# 1.6.1. Teori

# 1.6.1.1. Pluralisme Hukum<sup>6</sup>

Menurut Lawrence M.Friedman Pluralisme hukum yaitu adanya sistemsistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal. Sementara menurut Griffiths Pluralisme hukum adalah suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial mana pun, dimana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum. Sehingga Pluralisme hukum dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana dua atau lebih norma hukum berlaku dalam kehidupan sosial dan dapat dirundingkan untuk menghasilkan dua jenis sistem hukum dalam suatu wilayah.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Salim HS,. dan Erlies Septiana Nurbani *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. halm 96 -107

Lawrence M. Friedman menyajikan dua unsur pluralisme hukum, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) adanya sistem hukum atau kultur hukum yang berbeda; dan
- 2) berlakunya dalam komunitas politik tinggal.

Kultur hukum merupakan kumpulan adat kebiasaan yang terkait secara organis dengan kultur secara keseluruhan. Dimana kultur hukum dibedakan menjadi dua yaitu kultur hukum eksternal dimana kultur hukum yang ada pada populasi umum dan kultur hukum internal yaitu kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi seperti hakim, jaksa, pengacara dan lain-lain.

Pluralisme hukum berdasarkan kekuatan berlakunya merupakan penggolongan pluralisme hukum yang didasarkan boleh atau tidak dipakai atau diterapkannya norma hukum dalam suatu negara. Griffiths membedakan pluralisme hukum berdasarkan kekuatan berlakunya menjadi dua macam, yaitu: pluralisme yang kuat dan pluralisme yang lemah. Pluralisme hukum yang kuat merupakan pluralisme yang berlaku pada kondisi dimana suatu masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara ataupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara, sehingga tertib hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut tidak seragam dan sistematis. Pluralisme hukum yang lemah merupakan salah satu bagian kecil dari hukum suatu negara, yang berlaku selama diperintahkan oleh penguasa terhadap golongan kecil masyarakat berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu yaitu: etnis, agama, nasionalitas atau wilayah geografis. Apabila dianalisis secara

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*. hlm 102

mendalam tentang hal itu, maka pluralisme hukum lemah baru mendapat pengakuan setelah ditentukan oleh undang-undang sendiri.<sup>8</sup>

Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimanakah hukum yang beranekaragam secara bersama-sama mengatur suatu kasus hukum (perkara). Karena selain adanya sistem hukum barat yang diadopsi kedalam sistem hukum nasional yang berlaku saat ini, sehingga perlu perlu ada kajian penataan kembali berbagai sistem hukum tanpa menyampingkan berbagai sistem hukum, terutama sistem hukum yang hidup dan eksis sebagai kenyataan yang dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Dengan dominasi tersebut biasanya akan berdampak merubah tatanan sosial masyarakat Hukum Adat dan bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain berdasarkan gaya hidup masyarakat yang bersangkutan sesuai tingkat perkembangannya. Dalam hal ini, masyarakat Hukum Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika menganut Pluralisme hukum yang kuat.

# 1.6.1.2. Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat

<sup>8</sup> Ibid 105

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Frans Reumi. 2014. *Akulturasi Hukum Cermin Pluralisme Hukum (Perspektif Antropologi Hukum)*. Jurnal Hukum dan Masyarakat volume 13 nomor 2. Fakultas Hukum, Universitas Cendrawasih, Jayapura.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid*. hlm. 93

dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah.<sup>11</sup>

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Perlindungan hukum menurut Satijpto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur ( tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Menurut Salmond,

 $<sup>^{11}</sup>$  Sudikno Mertokusumo, 2003. <br/> Mengenal Hukum : Suatu Pengantar. Liberty: Yogyakarta. hlm 39

perlindungan hukum adalah bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. 12

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm 53

segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalan rangka kehidupan yang adil dan damai. 13

# 1.6.2. Konseptual

## 1.6.2.1. Konsepsi Anak Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa yaitu:

"Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian."

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki dibawah 19 tahun dan seorang perempuan dibawah umur 16 tahun yaitu masih anak-anak. Sedangkan menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

 $<sup>^{13}</sup>$  Philipus M. Hadjon, 1987. <br/> Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu: Surabaya. hlm. <br/>  $1\,$ 

Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 14

# 1.6.2.2. Konsepsi Anak Menurut Hukum Adat

Ter Haar menyatakan bahwa menurut Hukum Adat, masyarakat hukum kecil itu yaitu saat orang yang menjadi dewasa ialah saat laki-laki dan perempuan sebagai seorang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah tangga. Selanjutnya Soedjono menyatakan bahwa menurut Hukum Adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono ternyata menurut Hukum Adat Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakan seseorang dianggap belum dewasa.<sup>15</sup>

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut oleh pemerintah dulu diadakan Staatblad, 1931-54 isinya menyatakan yang dimaksud anak dibawah umur yaitu:<sup>16</sup>

a) mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin;

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Kusno Adi. 2009. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. UMM Press: Malang. hlm. 8 <sup>15</sup> *Ibid.* hlm 7

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibid.

- b) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur;
- c) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak.
  Demikian barangsiapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas disebut anak dibawah umur atau secara mudahnya disebut anak-anak.

#### 1.6.2.3. Status Anak Menurut Para Ahli

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Menurut UNICEF anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma, "Yang menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu di permasalahkan, oleh karena pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan perbuatan jual-beli, berdagang dan sebagainya walaupun dia belum wenang kawin". <sup>17</sup>

Sedangkan menurut Ter Haar. "Laki-laki atau perempuan dianggap telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum adalah mereka yang telah dewasa, dalam hal ini berati mereka telah menikah dan meninggalkan rumah orang tuanya dan menetap dirumah sendiri dan menjadi keluarga yang mandiri atau berdiri sendiri".

# 1.6.2.4. Antropologi Hukum

Antropologi memotret kenyataan sosial pada masyarakat tradisional. Pengkajian antropologi hukum dalam pengertian tradisional banyak dilakukan oleh ahli-ahli Hukum Adat. Dalam kacamata antropologi, hukum tidak pernah dicerna sebagai hukum negara. Hukum bermakna plural, yakni hukum sebagai tercermin dari persepsi yang hidup di masyarakat. <sup>18</sup>

Hukum dalam prespektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat, termasuk pula mekanisme-mekanisme

hlm. 264

Hilman Hadikusuma. 1987. Hukum Kekerabatan Adat. Fajar Agung: Jakarta. hlm. 10
 Shidarta, 2013. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Genta Publishing: Yogyakarta.

pengaturan sendiri yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Secara antropologis setiap orang dalam suatu komunitas memiliki sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi sebagian masyarakat adat jika timbul sengketa diantara mereka jarang sekali dibawa ke pengadilan negara untuk diselesaikan. Mereka labih suka dan dengan senang hati membawa sengketa ke lembaga yang tersedia pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara damai. Dalam masyarakat Hukum Adat penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di hadapan kepala desa atau hakim adat.<sup>20</sup>

Pada dasarnya studi antropologis mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat: bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Hukum sebagai suatu sistem (*legal system*) dipelajari sebagai produk budaya yang pada pokoknya mempunyai tiga elemen, yaitu:<sup>22</sup>

 struktur hukum (*structure of law*) meliputi lembaga legislatif dan institusi penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 58

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Rachmad Safa'at et. al., 2015. *Relasi Negara dan Masyarakat Adat Perebutan Kuasa atas Hak Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Surya Pena Gemilang: Malang. hlm 51

Rachmad Safa'at, 2011. Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya. Surya Pena Gemilang: Malang. hlm. 88

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> I Nyoman Nurjaya. 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Persfektif Antropologi hukum*. Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS): Malang. hlm 3.

- 2) substansi hukum (*substance of law*) meliputi semua produk hukum berupa peraturan perundang-undangan; dan
- 3) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) meliputi nilai-nilai, ide, persepsi, pendapat, sikap, keyakinan, dan perilaku, termasuk harapan-harapan masyarakat terhadap hukum.

Secara ruang lingkup, antropologi menyebabkan paling sedikit lima masalah penelitian khusus yaitu: <sup>23</sup>

- masalah sejarah asal dan perkembangan manusia (atau evolusinya)
   secara biologi (Paleo-antropologi);
- masalah sejarah terjadinya beragam makhluk manusia, dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya (antropologi fisik);
- masalah sejarah asal, perkembangan dan penyebaran beragam bahasa yang diucapkan manusia diseluruh dunia (etnolinguistik);
- 4) masalah perkembangan, penyebaran dan terjadinya beragam kebudayaan manusia di seluruh dunia (Prehistori);
- masalah mengenai asas-asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi (Etnologi).

Dalam antropologi ruang lingkup manusia diantaranya terdapat perkembangan fisik yaitu perkembangan pada sisi fisik dari manusia termasuk didalamnya mempelajari gen-gen yang menentukan struktur tubuh manusia. Sehingga beberapa ahli antropologi fisik menjadi terkenal dengan penemuan-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT Rineka Cipta: Jakarta. hlm 10.

penemuan fosil yang membantu memberikan keterangan mengenai perkembangan manusia. <sup>24</sup> Sedangkan antropologi dalam ruang lingkup manusia dan kebudayaan lebih mengarah kepada tingkah laku manusia (etnologi). Dalam hal ini mempelajari tingkah-laku manusia, baik itu tingkah-laku individu atau tingkah laku kelompok. Jadi kebudayaan merujuk pada berbagai aspek dalam kehidupan seperti cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu (adat istiadat). <sup>25</sup>

Dalam kebudayaan, terdapat pembatasan-pembatasan terjadi karena individu-individu pendukungnya selalu mengikuti cara-cara berlaku dan cara berpikir yang telah dituntut oleh kebudayaan itu. Pembatasan kebudayaan terbagi kedalam dua jenis yaitu pembatasan kebudayaan yang langsung dan pembatasan kebudayaan yang tidak langsung. Pembatasan langsung terjadi ketika kita mencoba melakukan suatu hal yang menurut kebiasaan dalam kebudayaan kita merupakan hal yang tidak lazim atau bahkan hal yang dianggap melanggar tata kesopanan atau yang ada. Akan ada sindiran atau ejekan yang dialamatkan kepada si pelanggar kalau hal yang dilakukannya masih dianggap tidak terlalu berlawanan dengan kebiasaan yang ada, akan tetapi apabila hal yang dilakukannya tersebut sudah dianggap melanggar tatatertib yang berlaku dimasyarakatnya, maka dia mungkin akan dihukum dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Dalam pembatasan-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid*. hlm 49

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> I Nyoman Nurjaya. *Op. Cit.* hlm. 107.

pembatasan tidak langsung, aktifitas yang dilakukan oleh orang yang melanggar tidak dihalangi atau dibatasi secara langsung akan tetapi kegiatan tersebut tidak akan mendapat respons atau tanggapan dari anggota kebudayaan yang lain karena tindakan tersebut tidak dipahami atau dimengerti oleh mereka. Dari persfektif antropologi hukum, fenomena konflik muncul karena adanya konflik nilai (conflict of values), konflik norma (conflict of norm), dan/atau konflik kepentingan (conflict of interest) dari komunitas-komunitas etnik, agama, maupun golongan dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Hukum dalam persfektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (state law), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (customary law), termasuk pula mekanismemekanisme pengaturan sendiri yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat secara metodologis dapat dipahami dari keberadaan keputusan-keputusan seseorang atau kelompok orang yang secara sosial diberi otoritas untuk menjatuhkan sanksi-sanksi kepada setiap orang yang melanggarnya. Oleh karena itu Llewellyn dan Hoebel memperkenalkan metode penelusuran norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui 3 cara yaitu:<sup>28</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 2 <sup>27</sup> *Ibid.* 

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> *Ibid*. hlm 28.

- 1) Melakukan investigasi terhadap norma-norma abstrak yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan-keputusan hukum (ideological method)
- 2) Melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu mereka berinteraksi dengan warga yang lain, warga masyarakat dengan kelompok, atau perilaku konkrit warga masyarakat dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya, seperti hubungan warga masyarakat dengan tanah, pohon-pohonan, tanaman pertanian, ternak, dll. (descriptive method)
- 3) Mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat (*trouble-cases method*).

Kasus-kasus sengketa yang dipilih dan dikaji secara seksama adalah cara yang utama untuk dapat memahami hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Data yang diperoleh dari pengkajian terhadap kasus-kasus sengketa sangat meyakinkan dan kaya, karena dari kasus-kasus tersebut dapat diungkapkan banyak keterangan mengenai norma-norma hukum yang sedang berlaku dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Ada 4 (empat) macam metode pendekatan pada antropologi hukum, yaitu:<sup>30</sup>

a) Metode Historis

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid*. hlm. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Hilman Hadikusuma, 1992. *Pengantar Antropologi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 8-17.

- b) Metode Normatif-Ekspioratif
- c) Metode Deskriptif Perilaku

## d) Metode Studi Kasus

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus yaitu metode studi kasus yaitu mempelajari kasus-kasus peristiwa hukum yang terjadi, terutama kasus-kasus perselisihan. Studi kasus ini induktif, artinya dari berbagai kasus yang dapat dikumpulkan, kemudian data-datanya dia analisis secara khusus lalu dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang umum. Peristiwa perilaku yang terjadi dan berlaku dibandingkan dengan norma-norma hukum yang ideal dan yang eksplisit dianggap masih tetap berlaku.<sup>31</sup>

Ada 4 (empat) manfaat antropologi hukum, yaitu:<sup>32</sup>

# a) Manfaat bagi Teoritis

Para teoritis yang dimaksud adalah ilmuan-ilmuan mahasiswa ilmuilmu sosial terutama pada sarjana-sarjana ilmu hukum antropologi. Ilmu
hukum yang lebih banyak mengabdikan diri kepada kepentingan
memajukan ilmu pengetahuan hukum, hukum yang termasuk dalam
golongan ini adalah para tenaga, staf peneliti ilmiah hukum, para dosen,
asisten, staf pengajar, dan mahasiswa yang lebih banyak berfikir dan
berprilaku sebagai pengamat (toeschower) terhadap kehidupan umum,
beberapa manfaat teoritisnya yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 35-46

- Dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat sederhana dan modern;
- Dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang dimiliki sekaligus mangetahui bagaimana masyarakat bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap nilainilai dasar tersebut;
- 3) Dapat mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat / pandangan masyarakat atas sesuatu yang seharusnya mereka lakukan;
- 4) Dapat mengetahui suku bangsa / masyarakat mana yang masih kuat/fanatik mempertahankan keberlakuan nilai-nilai budaya mereka.

# b) Manfaat bagi praktisi hukum

Praktisi hukum yang dimaksud adalah cendikiawan hukum diatas panggung arena hukum didalam kehidupan masyarakat termasuk dalam golongan ini seperti pembentuk hukum yaitu seperti DPR, pelaksana hukum seperti pejabat instansi pemerintah para penegak hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Hakim, dan termasuk Pengacara advokasi.

# c) Manfaat bagi praktisi politik

Dimaksudkan praktisi politik adalah aktivis politik yaitu semua yang dalam pikiran dan perilakunya berperan dalam era politik baik yang duduk dalam pelaksanaan pemerintah (penyelenggara Negara) maupun yang berada diluar pemerintahan seperti berada diluar pemerintahan seperti berada lembaga-lembaga partai, organisasi politik dan lain-lain.

# d) Manfaat bagi pergaulan masyarakat

Dimaksudkan dengan pergaulan didalam masyarakat adalah bahwa bumi ini bertambah kecil bukan saja radio dan televisi yang sudah sampai kepedesaan tetapi juga telepon melalui jaringan hp yang sudah menjamur di pedesaan sehingga pembicaraan dalam jarak jauh sudah dapat dijangkau dalam waktu sesingkat mungkin, ini adalah semua kemajuan ilmu teknologi.

## 1.7. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum bertujuan membawa kita pada pemahaman hukum secara lebih menyeluruh, utuh, bukan teks, skema atau "bangkai hukum" saja. Pada hakikatnya, yang telah diamati dan diketahui bukan sekedar bagaimana hukum menyuruh dan memerintah, tetapi juga bagaimana kelanjutan dari perintah hukum. Diketahui pula bagaimana hukum itu diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat. Dengan penelitian yang demikian itu, maka kualitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum juga semakin meningkat. 33 Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 2008. *Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan*. Editor Dr. Rachmad Safa'at. Surya Pena Gemilang: Malang. hlm. 53

## 1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Perkawinan Poliandri yang Terjadi Dalam Adat Dayak Benuaq di Desa Mendika, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur merupakan jenis penelitian hukum empiris yang memiliki tujuan untuk dapat memahami bahwa hukum itu tidak hanya dianggap sebagai suatu peraturan Perundang-undangan yang bersifat normatif belaka. Hukum dipahami sebagai tata perilaku didalam masyarakat yang memiliki gejala dan pola dalam interaksi dan hubungan setiap aspek kemasyarakatan, seperti aspek budaya, sosial, dan ekonomi.

Penelitian empiris ini dilakukan dengan cara timbal balik antara hukum dan lembaga non doctrinal yang bersifat empiris dalam memahami kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah berupa analisan dan pengamatan yang bersifat empiris.

## 1.7.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang tentang Perkawinan Poliandri yang Terjadi Dalam Adat Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur menggunakan pendekatan Yuridis Antropologi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapat data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalagejala lainnya. Sehingga dapat diambil data obyektif yang dapat melukiskan kenyataan atau realita yang kompleks tentang permasalahan yang ada dalam perkawinan poliandri tersebut.

#### 1.7.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mendika, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur karena di desa ini masih kuat dengan Hukum Adatnya. Bahkan di kabupaten ini hampir semua penduduknya melaksanakan pernikahan secara adat. Selain itu, di Desa Mendika ini terdapat dua buah kasus perkawinan poliandri. Didasarkan atas pertimbangan bahwa perkawinan poliandri dalam adat Dayak Benuaq merupakan sebuah pelanggaran, namun karena sebab-sebab tertentu di Kepala Adat (*Mantiq*) di Desa ini mengizinkan untuk melaksanakan perkawinan poliandri walaupun sebelumnya di denda terlebih dahulu.<sup>34</sup>

## 1.7.4. Jenis dan Sumber Data

## a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dan observasi terhadap keluarga yang melakukan poliandri sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustaka dan dokumentasi.

#### b. Sumber Data

Ada pun sumber data yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Adat (*Mantiq*) Dayak Benuaq Desa Mendika Y. Sangkok pada tanggal 21 februari 2017.

### a) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian meliputi peneliti langsung ke lapangan dengan melakukan: (1) wawancara, (2) observasi dan yang ke- (3) dokumentasi.

## b) Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Primer: yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yakni: (1) UUD 1945, (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, , (4) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (6) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, (7) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, (8) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan yang ke-(9) Keppres Nomor 39 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.
- 2) Bahan Sekunder: data ini digali langsung dari buku-buku hukum, meliputi buku (1) karya ilmiah, (2) dokumen, (3) skripsi, (4) tesis, (5) buku perpustakaan dan yang ke-(6) penelusuran melalui media internet.

## 1.7.5. Populasi dan Sampel

# 1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami-isteri yang melakukan Poliandri di Desa Mendika, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

# 2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi. Peneliti menggunakan *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan responden untuk tujuan tertentu saja yaitu peneliti menentukan kriteria orang yang dipilih menjadi sampel. Dalam penelitian ini sampelnya meliputi:

- a) Ibu Dela, selaku pelaku Poliandri.
- b) Y. Sangkok selaku Kepala Adat (Mantiq) Dayak Benuaq
- c) Brill A. Marludi selaku Pemangku Adat
- d) Warga masyarakat Desa Mendika, Kecamatan Damai,
   Kabupaten Kutai Barat yang berjumlah 10 orang.

## 1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Dengan memperhatikan jenis data yang ada, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penlitian ini adalah:

 Wawancara : Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>35</sup> Disini Peneliti mewawancarai dan mengobservasi Kepala Adat (*Mantiq*) Desa Mendika, warga masyarakat Desa Mendika, yang melakukan Poliandri serta Petinggi Desa (Kepala Desa) Mendika.

- 2) Observasi : metode pengumpulan data yaitu peneliti mencatat informasi sebagaimana yang di saksikan. Penyaksian terhadap peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, yang kemudian dicatat secara apa adanya. Dalam hal ini yang di observasi adalah tentang perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Mendika Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.
- 3) Studi pustaka : yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri literatur yang ada diantaranya mengumpulkan dokumentasi buku, majalah, koran, artikel internet yang ada kaitannya dengan penulisan tesis. Penelitian bahan-bahan hukum yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan penulis.<sup>36</sup>
- 4) Dokumentasi : yaitu memperoleh data dan fakta melalui dokumentasi yang ada dan yang berkaitan dengan tugas akhir penulisan tesis.
- 5) Studi Website: yaitu penulis mengumpulkan dan mempelajari artikelartikel yang ada di website atau internet yang relevaan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

<sup>36</sup> Dyah Octorina Susanti, et. al. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 108

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Rianto Andi. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit: Jakarta. hlm. 72

## 1.7.7. Teknik Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini secara deskritif kualitatif. Deskritif yaitu membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dengan kata lain proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber baik sumber primer ataupun sekunder. Pada dasarnya tujuan dari analisa data didalam suatu penelitian ialah untuk menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mempunyai makna serta mudah dipahami dan diinterpretasikan. 37

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid*. hlm. 55

#### 1.8. Sistematika Penulisan

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang dari permasalahan yang diambil sehingga tercapai rumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut serta teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, metode penelitian serta teknik analisa yang dipakai.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kajian pustaka yang relevan dengan konsep-konsep dari penelitian.

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan secara deskritif yaitu dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan asas-asas hukum.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan memuat kristalisasi dari permasalahan dan pembahasan yang dijabarkan sehingga memperoleh sebuah jawaban atas permasalahan tersebut diatas.